

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang telah dilakukan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan melalui institusi DKBPPPA kabupaten serang. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan kekerasan pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup, hak atas suatu nama atau identitas kewarganegaraan, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan. Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak, kategori anak yang menjadi korban telah diatur secara lengkap, salah satunya korban kekerasan diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Perlindungan Anak yaitu “Anak korban Kekerasan fisik dan psikis.” Anak sebagai korban kekerasan juga diberi suatu bentuk perlindungan hukum.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berbunyi: pencegahan kekerasan meliputi pertama adalah komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, yang kedua merupakan Kebijakan pencegahan kekerasan, yang ketiga merupakan partisipasi

dan yang keempat merupakan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan.

3. Hambatan yang dialami Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Serang yaitu banyak kasus kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan ke Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang. Hal tersebut dikarenakan si korban merasa malu dan takut jika kasus tersebut dilaporkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya supaya menghasilkan yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara terutama dalam bidang asas kekerasan seksual. Memberikan manfaat bagi praktisi hukum di Indonesia mengenai asas perlindungan kekerasan seksual.
2. Melakukan komunikasi yang lebih insentif antara masyarakat dan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam tugas Kota Layak Anak serta monitoring secara berkala agar pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Serang lebih maksimal.
3. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif.